



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 259 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah di Kabupaten Bojonegoro, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dimaksud yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan program kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - d. menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati; dan
  - e. melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

- KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 telah melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Juli 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. S U Y O T O**

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/259 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 7 JULI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Bojonegoro. a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan
3.	Wakil Ketua	b. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; dan
4.	Sekretaris :	b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro. a. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
5.	Anggota :	b. Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur; dan c. Kepala Bagian Umum Penilaian pada Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur. a. Inspektur Kab. Bojonegoro;
		b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		d. Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		e. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		f. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; dan
		g. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**